



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR: Kpts. 682 / VII / 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan data laporan harian Hotspot, Firespot dan Luasan Lahan Terbakar tahun 2025 Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBDPK Provinsi Riau terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan 20 Juli 2025 terdapat 1.403 Hotspot, 240 Firespot dan 899,11 hektar Luas Lahan Terbakar ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 21 Juli 2025 di Lanud Roesmin Nurjadin, telah terjadi peningkatan hotspot dan firespot serta luasan lahan terbakar yang signifikan. Untuk itu direkomendasikan perlu dilakukan peningkatan status menjadi Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan informasi dari BMKG Pekanbaru pada tanggal 20 Juli 2025 arah sebaran asap di wilayah Riau terdeteksi bergerak melintasi batas kearah timur laut memasuki selat malaka dan semenanjung Malaysia;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.292/III/2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan terhitung 01 April 2025 sampai dengan 30 November 2025;
 - e. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 463/BPBD/2025 Tahun 2025 tanggal 17 Juli 2025 telah ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 terhitung tanggal 17 Juli sampai dengan 30 Juli 2025;
 - f. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor: Kpts.100.3.3.2/BPBD/488/2025 Tahun 2025 tanggal 21 Juli 2025 telah ditetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 terhitung tanggal 21 Juli sampai dengan 03 Agustus 2025;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Pembentukan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2024 24 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Prosedur Tetap Kriteria Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Pembentukan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 1);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau Tahun 2025.

- KEDUA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 14 (Empat Belas Hari) hari terhitung mulai tanggal 22 Juli sampai dengan 04 Agustus 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah sesuai Peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 JULI 2025

GUBERNUR RIAU,

ABDUL WAHID